



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Amir Hamzah Gotong Royong Telpon (0721) 253752 Kode Pos 35119
BANDAR LAMPUNG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nomor : 421/2755.A/08/2004

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA**

- Dasar :**
- Undang-undang R.I. No. 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
 - Undang-undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
 - Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan.
 - Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 053/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Pasal 19 dan Pasal 20 huruf a poin 1 tanggal 26 April 2002.
 - Peraturan Pemerintah Kota Bandar Lampung No. 3 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
 - Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 08 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung.
 - Berita Acara Penilaian oleh Tim Penilai Pendirian Sekolah tanggal, 27 September 2004

MEMBERIKAN IZIN :

- Kepada :** PT. Pelita Bangsa
Nama Sekolah : Sekolah Dasar (SD) Pelita Bangsa
Alamat : Jalan Pangeran Emir M. Noor No. 33 Bandar Lampung ☎ (0721) 253788
Untuk : Pendirian SD Pelita Bangsa.
Dengan Ketentuan :
- Direktur PT/ Kepala Sekolah diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan dan kebijaksanaan Pemerintah dibidang Pendidikan yang berlaku.
 - Surat Keputusan ini akan ditarik kembali, jika PT dan atau Sekolah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai mana dimaksud pada poin 1.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2004



Kepala Dinas Pendidikan dan Perpustakaan
Kota Bandar Lampung

H. NURMAN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I
NIP. : 010097042

Tembusan Yth. :

- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
- Kacabdin P dan P Kecamatan Tanjungkarang Pusat
- Arsip -----